



P U T U S A N
Nomor 287/Pid/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS MARGONO BIN KASIMU SUNARYO** ;
2. Tempat lahir : Kudus;
3. Umur/tanggal lahir: 55 tahun/ 15 Agustus 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Aspol I no. 25 Rt. 01/02 Kelurahan Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Profinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2018. sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018;
5. Hakim pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan 30 Oktober 2018;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 18 Oktober 2018 dan tanggal 14 Nopember 2018 Nomor 287/Pid/2018/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;

Hal. 1 Put.No.287/Pid/2018/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 27 Juli 2018 No.Reg. Perk:PDM-58/Brebes/Epp.2/07/2018 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia, Terdakwa AGUS MARGONO BIN KASIMU SUNARYO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam 2015 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Desa Larangan Rt. 05 / 04 Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Brebes, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi DAMAD BIN SUYAT berniat memasukan anaknya yang bernama MUHAMAD KHAERUN untuk menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sehingga saksi DAMAD BIN SUYAT mendatangi ke rumah saksi DANIYAH Binti KANJAT yang merupakan istri siri dari terdakwa AGUS MARGONO BIN KASIMU SUNARYO di Desa Larangan Rt. 05 / 04 Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah.

Bahwa setelah bertemu dengan saksi DANIYAH Binti KANJAT kemudian saksi DAMAD BIN SUYAT mengutarakan maksudnya tersebut lalu saksi DANIYAH Binti KANJAT mengatakan bahwa terdakwa bisa membantu saksi MUHAMAD KHAERUN masuk menjadi anggota Polri dan selang dua hari kemudian saksi DAMAD BIN SUYAT dipertemukan dengan terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa anak saksi DAMAD BIN SUYAT dijamin masuk menjadi anggota POLRI yang penting rahasia, kemudian saksi DAMAD BIN SUYAT disuruh oleh terdakwa untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu terdakwa menyakinkan saksi DAMAD BIN SUYAT bahwa apabila anak saksi DAMAD BIN SUYAT gagal maka uang tersebut akan dikembalikan, dan sedikitpun terdakwa tidak akan memakan uang saksi DAMAD BIN SUYAT demi pangkat dan jabatan terdakwa, padahal terdakwa yang merupakan anggota

Hal. 2 Put.No.287/Pid/2018/PT.SMG



Polri di Polres Brebes dalam tugas pokok dan fungsinya tidak ada sangkut pautnya dengan perekrutan anggota Polri dan mengetahui setiap penerimaan anggota Polri tidak dipungut biaya sedikitpun, sedangkan maksud dan tujuan terdakwa dengan mengatakan dapat memasukan anak saksi DAMAD BIN SUYAT hanya semata-mata untuk mendapatkan keuntungan pribadinya dan bila saksi DAMAD BIN SUYAT menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, maka uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

Bahwa kata-kata dari terdakwa tersebut membuat saksi DAMAD BIN SUYAT percaya bahwa terdakwa dapat memasukan anaknya menjadi anggota Polri sehingga mebuat saksi DAMAD BIN SUYAT menyetujui untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sebagai syarat anak saksi DAMAD BIN SUYAT dapat masuk menjadi anggota Polri.

Selanjutnya terdakwa menginformasikan kepada saksi DAMAD BIN SUYAT bahwa akan ada pendaftaran SECABA POLRI dan terdakwa meminta uang kepada saksi DAMAD BIN SUYAT sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk digunakan untuk membeli kursi Polisi, karena percaya kepada terdakwa kemudian saksi DAMAD BIN SUYAT menyerahkan uang yang diminta terdakwa langsung kepada terdakwa di rumah saksi DANIAH Binti KANJAT.

Bahwa selang beberapa hari kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi DAMAD BIN SUYAT bahwa sudah ada pendaftaran dan terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan diperuntukkan untuk diserahkan kepada temannya terdakwa yang datang ke Polres Brebes, karena saat itu ada pemberitahuan bahwa pendidikan akan dimulai pada bulan Agustus 2015 sehingga usia saksi MUHAMAD KHAERUN melebihi batas maksimal yang ditentukan untuk masuk pendidikan, kemudian terdakwa menawarkan kembali untuk masuk Tamtama Polri dan saksi DAMAD BIN SUYAT bersedia sehingga terdakwa meminta uang lagi kepada saksi DAMAD BIN SUYAT sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan alasan untuk persiapan masuk SECATA POLRI.

Bahwa selama menjalani tes SECATA POLRI tersebut, terdakwa meminta uang kembali kepada saksi DAMAD BIN SUYAT antara lain sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk menutup

Hal. 3 Put.No.287/Pid/2018/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan saksi MOHAMAD KHAERUN saat menjalani seleksi dan yang terakhir sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan yang sama, akan tetapi pada saat menjalani seleksi psikotes saksi MOHAMAD KHAERUN tetap gagal. Setelah kegagalan tersebut kemudian saksi MUHAMAD KHAERUN diarahkan oleh terdakwa untuk mengikuti seleksi bintang TNI Angkatan Laut namun tetap saja gagal.

Bahwa setelah beberapa kegagalan tersebut, kemudian saksi DAMAD BIN SUYAT meminta kembali uang yang diserahkannya kepada terdakwa, namun karena uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, sehingga terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut.

Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa AGUS MARGONO BIN KASIMU SUNARYO tersebut, saksi DAMAD BIN SUYAT mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia, Terdakwa AGUS MARGONO BIN KASIMU SUNARYO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam 2015 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Desa Larangan Rt. 05 / 04 Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Brebes, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaany bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi DAMAD BIN SUYAT berniat memasukan anaknya yang bernama MUHAMAD KHAERUN untuk menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sehingga saksi DAMAD BIN SUYAT mendatangi ke rumah saksi DANIAH Binti KANJAT yang merupakan istri siri dari terdakwa AGUS MARGONO BIN KASIMU SUNARYO di Desa Larangan Rt. 05 / 04 Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah.

Hal. 4 Put.No.287/Pid/2018/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah bertemu dengan saksi DANIYAH Binti KANJAT kemudian saksi DAMAD BIN SUYAT mengutarakan maksudnya tersebut lalu saksi DANIYAH Binti KANJAT mengatakan bahwa terdakwa bisa membantu saksi MUHAMAD KHAERUN masuk menjadi anggota Polri dan selang dua hari kemudian saksi DAMAD BIN SUYAT dipertemukan dengan terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa anak saksi DAMAD BIN SUYAT dijamin masuk menjadi anggota POLRI yang penting rahasia, kemudian saksi DAMAD BIN SUYAT disuruh oleh terdakwa untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu terdakwa menyakinkan saksi DAMAD BIN SUYAT bahwa apabila anak saksi DAMAD BIN SUYAT gagal maka uang tersebut akan dikembalikan, dan sedikitpun terdakwa tidak akan memakan uang saksi DAMAD BIN SUYAT demi pangkat dan jabatan terdakwa.

Selanjutnya terdakwa menginformasikan kepada saksi DAMAD BIN SUYAT bahwa akan ada pendaftaran SECABA POLRI dan terdakwa meminta uang kepada saksi DAMAD BIN SUYAT sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk digunakan untuk membeli kursi Polisi, kemudian saksi DAMAD BIN SUYAT bersedia menyerahkan uang yang diminta terdakwa langsung kepada terdakwa di rumah saksi DANIYAH Binti KANJAT dengan maksud dipergunakan untuk pengurusan anak dari saksi DAMAD BIN SUYAT masuk menjadi anggota Polri.

Bahwa selang beberapa hari kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi DAMAD BIN SUYAT bahwa sudah ada pendaftaran dan terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan diperuntukkan untuk diserahkan kepada temannya terdakwa yang datang ke Polres Brebes, karena saat itu ada pemberitahuan bahwa pendidikan akan dimulai pada bulan Agustus 2015 sehingga usia saksi MUHAMAD KHAERUN melebihi batas maksimal yang ditentukan untuk masuk pendidikan, kemudian terdakwa menawarkan kembali untuk masuk Tamtama Polri dan saksi DAMAD BIN SUYAT bersedia sehingga terdakwa meminta uang lagi kepada saksi DAMAD BIN SUYAT sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan alasan untuk persiapan masuk SECATA POLRI.

Bahwa selama menjalani tes SECATA POLRI tersebut, terdakwa meminta uang kembali kepada saksi DAMAD BIN SUYAT antara lain sebesar

Hal. 5 Put.No.287/Pid/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk menutup kekurangan saksi MOHAMAD KHAERUN saat menjalani seleksi dan yang terakhir sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan yang sama, akan tetapi pada saat menjalani seleksi psikotes saksi MOHAMAD KHAERUN tetap gagal. Setelah kegagalan tersebut kemudian saksi MUHAMAD KHAERUN diarahkan oleh terdakwa untuk mengikuti seleksi bintang TNI Angkatan Laut namun tetap saja gagal.

Bahwa setelah menerima uang dari saksi DAMAD BIN SUYAT tersebut, ternyata uang tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk mengurus anak dari saksi DAMAD BIN SUYAT masuk menjadi anggota Polri, melainkan dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya hingga habis, sehingga ketika saksi DAMAD BIN SUYAT meminta kembali uang yang diserahkan kepada terdakwa tersebut karena anak saksi DAMAD BIN SUYAT yaitu saksi MUHAMAD KHAERUN telah beberapa kali gagal mengikuti seleksi, terdakwa tidak dapat mengembalikannya.

Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa AGUS MARGONO BIN KASIMU SUNARYO tersebut, saksi DAMAD BIN SUYAT mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-58/BREBES//Epp.2/07/2018 yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS MARGONO BIN KASIMU SUNARYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN " Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan kesatu kami diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS MARGONO BIN KASIMUSUNARYO dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 6 Put.No.287/Pid/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 24 Juni 2016 antara sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo dan sdr. DAMAD BIN SUYAT yang ditandatangani oleh Pemerintah Desa Larangan.
Dikembalikan kepada saksi DAMAD BIN SUYAT;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- 4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 102/Pid.B/2018/PN Bbs tanggal 24 September 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - 1. Menyatakan Terdakwa AGUS MARGONO BIN KASIMU SUNARYO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
 - 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
 - 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - 5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 24 Juni 2016 antara sdr. Agus Margono bin Kasimu Sunaryo dan sdr. DAMAD BIN SUYAT yang ditandatangani oleh Pemerintah Desa Larangan dikembalikan kepada saksi DAMAD BIN SUYAT;
 - 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);
- 5. Akta permintaan banding Nomor 2/Akta.Pid.Bdg/2018/PN Bbs Jo. Nomor 102/Pid.B/2018/PN Bbs yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Brebes, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 102/Pid.B/2018/PN Bbs tanggal 24 September 2018, selanjutnya pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018;
- 6. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 9 Oktober 2018 dan tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 2/Akta.Pid.Bdg/2018/PN Bbs Jo. Nomor

Hal. 7 Put.No.287/Pid/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102/Pid.B/2018/PN Bbs tentang pemberian kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding namun demikian setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca berkas perkara ternyata tidak terdapat hal – hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 102/Pid.B/2018/PN Bbs tanggal 24 September 2018;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 102/Pid.B/2018/PN Bbs tanggal 24 September 2018 tersebut Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa atas hal- hal yang dipertimbangkan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 102/Pid.B/2018/PN Bbs tanggal 24 September 2018 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

Hal. 8 Put.No.287/Pid/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 102/Pid.B/2018/PN Bbs tanggal 24 September 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya Perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2018, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan susunan **H.Antono Rustono, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hari Almusahadi, S.H.**, dan **Januarso Rahardjo, S.H, M.H**, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 15 Nopember 2018 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Hj.Yulia Sa`adah, S.H, M.H** Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

ttd

Hari Almusahadi, S.H.,

ttd

Januarso Rahardjo, S.H, M.H,

PANITERA-PENGGANTI;

ttd

Hj.Yulia Sa`adah, S.H, M.H

HAKIM KETUA;

ttd

H.Antono Rustono, S.H, M.H

Hal. 9 Put.No.287/Pid/2018/PT.SMG